

BAB V

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, berikut kesimpulan penulis terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen makanan ringan impor tanpa izin edar yang dijual melalui situs *e-commerce*:

- 1.1. Pihak pembeli makanan ringan impor tanpa izin edar dapat digolongkan sebagai konsumen karena memenuhi unsur-unsur konsumen sebagaimana tercantum dalam definisi UUPK, yaitu orang yang memakai barang yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan dirinya sendiri, dan barang tersebut tidak untuk diperdagangkan kembali. Kemudian, pihak importir yang memperdagangkan makanan ringan impor tanpa izin edar dapat digolongkan sebagai pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam definisi pelaku usaha pada Pasal 1 ayat (3) UUPK. Dengan demikian, para pihak dalam transaksi jual beli makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs *e-commerce* merupakan pihak-pihak yang diatur oleh ketentuan UUPK, sehingga para pihak tersebut memiliki sejumlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilindungi. Adanya perdagangan melalui *e-commerce* juga menjadikan konsumen dan pelaku usaha makanan ringan impor tunduk pada ketentuan PP No. 80 Tahun 2019, di mana pelaku usaha mengemban kewajiban sebagai *merchant*.
- 1.2. Perdagangan makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs *e-commerce* telah melanggar hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu barang. Izin edar menjadi salah satu standar yang wajib dan dipersyaratkan terhadap makanan olahan. Izin edar juga diperlukan untuk menjamin bahwa suatu makanan telah memenuhi standar penilaian keamanan pangan, mutu, serta gizi pangan, sehingga apabila suatu makanan ringan diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin edar, konsumen dapat mengalami kerugian berkaitan dengan kesehatannya.
- 1.3. Hak lainnya yang dilanggar dalam perdagangan makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs *e-commerce* adalah hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dengan tidak dicantumkannya keterangan izin edar yang

jelas pada label kemasan, maka konsumen tidak dapat mengetahui kandungan yang terdapat dalam makanan yang akan dikonsumsi. Pedagang makanan ringan impor di situs *e-commerce* juga secara khusus termasuk juga ke dalam definisi pelaku usaha pedagang (*merchant*) yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019, sehingga pedagang makanan ringan impor di situs *e-commerce* juga memiliki kewajiban untuk memenuhi hak konsumen atas informasi dalam perdagangan elektronik. Oleh karena itu, peredaran makanan ringan impor yang tidak disertai dengan informasi legalitas produk yang jelas pada situs *e-commerce* telah melanggar hak konsumen dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam mengonsumsi suatu barang.

- 1.4. Perdagangan makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs *e-commerce* termasuk ke dalam perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, yaitu memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaku usaha makanan ringan impor tanpa izin edar wajib untuk memberikan ganti rugi terhadap kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen atas barang yang diperdagangkannya sebagai bentuk tanggung jawab. Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, pengembalian barang sejenis, perawatan kesehatan, maupun santunan.
- 1.5. Tanggung jawab pelaku usaha makanan ringan impor tanpa izin edar berupa tanggung jawab kontraktual. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan langsung antara pelaku usaha dengan konsumen yang didasarkan pada kontrak elektronik dalam transaksi melalui situs *e-commerce*. Tanggung jawab kontraktual ini tidak dibebankan kepada pihak *e-commerce* karena adanya pembatasan tanggung jawab antara pelaku usaha pedagang dengan penyelenggara sistem elektronik.
- 1.6. Konsumen yang membeli makanan ringan impor tanpa izin edar melalui situs *e-commerce* dapat menggugat pelaku usaha atas kerugian yang dialaminya dengan melakukan upaya penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak elektronik.

2. Saran

- 2.1. Konsumen makanan ringan impor tanpa izin edar dapat melakukan tindakan pelaporan terhadap pelaku usaha yang menimbulkan kerugian dalam PMSE kepada menteri di bidang perdagangan agar pelaku usaha yang dilaporkan dimasukkan ke dalam daftar prioritas pengawasan oleh menteri;
- 2.2. Pemerintah melalui BPOM dapat meningkatkan pengawasan *post-market* terhadap peredaran makanan ringan impor tanpa izin edar, khususnya yang diedarkan melalui situs-situs *e-commerce*, mengingat adanya peningkatan pesat terhadap perilaku belanja online di Indonesia. Oleh karena itu, pelanggaran hak-hak konsumen terkait hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan serta hak konsumen atas informasi dalam perdagangan secara elektronik dapat lebih terlindungi dengan baik.
- 2.3. Meskipun telah ada pembatasan tanggung jawab antara situs *e-commerce* selaku penyelenggara sistem elektronik dengan pihak pedagang (*merchant*) melalui PP No. 80 Tahun 2019 dan SE Kominfo No. 5 Tahun 2016, namun disarankan agar situs *e-commerce* memperketat syarat-syarat bagi pedagang (*merchant*) yang akan melakukan kegiatan usaha melalui situs *e-commerce*. Syarat tersebut dapat dicantumkan pada syarat penggunaan atau perjanjian lisensi agar pedagang (*merchant*) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengedarkan produknya. Selain itu, situs *e-commerce* juga dapat menjatuhkan sanksi berupa penonaktifan akun pengguna kepada pihak pedagang (*merchant*) yang melanggar syarat penggunaan atau perjanjian lisensi.
- 2.4. Diperlukan kesadaran hukum bagi pelaku usaha terhadap hak dan kewajibannya dalam memperdagangkan makanan ringan impor, demikian pula sama halnya dengan kesadaran hukum konsumen untuk lebih cermat dan berhati-hati dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya. Upaya peningkatan kesadaran hukum tersebut dapat dilakukan dengan tindakan sosialisasi oleh pemerintah melalui lembaga-lembaga yang berkaitan dengan tugas pengawasan izin edar ataupun lembaga perlindungan konsumen di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah, “Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi *E-Commerce* Lintas Negara di Indonesia”, Cetakan Pertama, Pascasarjana FH UII, UII Press, 2009.
- Agnes M. Toar, “Tanggung Jawab Produk, Sejarah, dan Perkembangan”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ahmadi Miru, “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia”, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ahmadi Miru, Sutarman Yodo, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Cetakan Kesatu, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Az Nasution, “Konsumen dan Hukum Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Cetakan Kesatu, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Eli Wuria Dewi, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Cetakan Pertama, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2015.
- Erman Rajagukguk, et.al, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Bandung, Mandar Maju, 2000.
- Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, “Hukum tentang Perlindungan Konsumen”, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Janus Sidabolok, “Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Ronny Hanitijo Soemitro, “Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”, Cetakan Keempat, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988.

Shidarta, “Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia”, Cetakan Kedua, Jakarta, PT. Grasindo, 2004.

Soekijo Notoatmojo, “Etika dan Hukum Kesehatan”, Jakarta, Rineka Cipta, 2010.

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat”, Cetakan Kedelapan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa, 2004.

Titik Triwulan dan Febian, “Perlindungan Hukum bagi Pasien”, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2010.

Yusuf Shofie, “Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya”, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2003.

Jurnal

Ai Nurhayari, et.al, “Pengaruh Mata Kuliah Berbasis Gizi Pada Pemilihan Makanan Jajanan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga”, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol. 13, No. 1, 2012.

Aulia Muthiah, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen tentang Keamanan Pangan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Dialogia Iuridica* Jurnal Bisnis dan Investasi, 2017.

Bustamar, “Sengketa Konsumen dan Teknis Penyelesaiannya pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, JURIS, Vol. 14, No.1, 2015.

Desy Lestari, et.al, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa Izin Edar yang Beredar di Pasaran”, Diponegoro Law Review, Vol. 1, No. 2, 2013.

Didi Achjari, “Potensi Manfaat dan Problem di *E-commerce*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia, Vol. 15, No. 3, 2000.

Edy Nurcahyo, “Pengaturan dan Pengawasan Produk Pangan Olahan Kemasan”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 7, No. 3, 2018.

Endah Ernawati, “Pemenuhan Persyaratan Label Produk Pangan yang Dijual secara *Online* terhadap Peraturan Label Pangan”, Jurnal Mutu Pangan, Vol. 5, No. 1, 2018.

- Felicia Ade Putri, et.al., “Tanggung Jawab Platform *E-commerce* dan *Merchant* Terhadap Konsumen dari Peredaran Kosmetika Tanpa Izin Edar (Contoh Putusan Nomor 142/PID.SUS/2020/PN.JKT.BRT)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Grace Joice S. N. Rumimper, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen dalam Jual Beli melalui Internet”, *Jurnal Hukum Unsrat*”, Vol. 1, No. 3, 2013.
- Helma Widya, et.al., “Aplikasi Barcode *Scanner Food* Halal Pada Produk Makanan Impor Berbasis Android”, *Journal of Electrical Technology*, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Irna Nurhayati, “Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen”, *Mimbar Hukum*, Vol. 21, No. 2, 2009.
- Marcelo Leonardo Tuela, “Upaya Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Barang yang Diperdagangkan”, *Lex Privatum*, Vol. 2, No.1, 2014.
- Muhammad Haikal, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPPOM) terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Tanpa Izin Edar di Kota Bandar Aceh”, *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, Vol. 2, No. 4, 2018.
- Rizka Syafriana, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik”, *De Laga Lata*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Sadana Devica, “Persepsi Konsumen terhadap *Flash Sale* Belanja *Online* dan Pengaruhnya pada Keputusan Pembelian”, *Jurnal Bisnis Terapan*, Vol. 4, No. 1, 2020.
- Setia Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Transaksi Jual-Beli melalui *E-Commerce*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2014.
- Shabur Mitfah Maulana, “Implementasi *E-commerce* sebagai Media Penjualan Online (Studi Kasus Pada Toko Pastbrik Kota Malang)”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol. 29, No. 1, 2015.
- Tami Rusli, “Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2012.
- Tresya, “Peran BPOM dalam Melakukan Pengawasan terhadap Pangan Tanpa Izin Edar”, *Wajah Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2018.

Wahyu Simon Tampubolon, “Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 4, No. 1, 2016.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia *Platform* dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Berbentuk *User Generated Content*

Website

“Konsumen”, <https://kbbi.web.id/konsumen>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2020, pk. 14.55 WIB.

“Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif”, <https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/>, diunduh pada tanggal 1 Desember 2020, pk. 20.42 WIB.

“Snack”, *Cambridge Advanced Learner’s Dictionary & Thesaurus*, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/snack>, diunduh pada tanggal 1 April 2021.

Agus Suwandono, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Modul 1, diakses dari <http://repository.ut.ac.id/4102/1/HKUM4312-M1.pdf>, pada 23 Februari 2021, pk. 19.50 WIB.

BPOM, “Badan POM Terbitkan Peraturan Peredaran Obat dan Makanan Online”, <https://www.pom.go.id/new/view/more/berita/18692/Badan-POM-Terbitkan-Peraturan-Peredaran-Obat-dan-Makanan-Online.html>, diunduh pada tanggal 29 November 2020, pk. 11.00 WIB.

CNBC, “Ini Produk Makanan dan Minuman yang Paling Banyak Diimpor RI”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20180827121415-4-30319/ini-produk-makanan-dan-minuman-yang-paling-banyak-diimpor-ri>, diunduh pada tanggal 4 Desember 2020, pk. 23.20 WIB.

Daniel Alfredo Sitorus, “Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*e-commerce*) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata”, dari <http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf>, diunduh pada tanggal 29 November 2020, pk. 21.42 WIB.

Deri Dahuri, “Pengguna *E-commerce* di Tanah Air akan Capai 168,3 Juta”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/267857-pengguna-e-commerce-di-tanah-air-akan-capai-1683-juta>, diunduh pada tanggal 24 November 2020, pk. 23.48 WIB.

Desak Nyoman Citra Mas Saraswati, “Pengawasan BPOM terhadap Produk Makanan yang Tidak Sesuai dengan Standar Izin Edar di Kota Denpasar”, <file:///C:/Users/User/Downloads/53897-1033-127389-1-10-20191018.pdf>, diunduh pada tanggal 20 April 2021, pk. 14.15 WIB.

Dwiki Julio Dharmawan, “Sekarang Penjual Pangan Olahan Secara Online Wajib Punya Izin Edar Loh”, <https://smartlegal.id/galeri-hukum/izin->

edar/2020/05/06/sekarang-penjual-pangan-olahan-secara-online-wajib-punya-izin-edar-loh/, diunduh pada tanggal 27 Maret 2021, pk. 19.00 WIB.

Hartono Johan Kusuma, “Tinjauan Pustaka: Makanan Ringan”, <https://docplayer.info/48529915-Tinjauan-pustaka-makanan-ringan.html>, diunduh pada tanggal 29 Maret 2021, pk. 15.27 WIB.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “PP Nomor 80 Tahun 2019: Pemerintah Lahirkan Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik”, https://www.kemendag.go.id/storage/article_uploads/90nDZpBNmVUz0VuRFnwPGty96C3XpdmoRMC1ijY3.pdf, diunduh pada tanggal 1 Maret 2021, pk. 21.30 WIB.

Lina Jamilah, “Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Standar Baku”, Syiar Hukum, 2012, Hlm. 230, <https://www.neliti.com/publications/25284/asas-kebebasan-berkontrak-dalam-perjanjian-standar-baku>, diunduh pada tanggal 27 Maret 2020, pk. 14.21 WIB.

Pengertian Komersial dan Nonkomersial, <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/?s=komersial>, diunduh pada tanggal 27 Februari 2021, pk. 15.12 WIB.

Tempo, “Ribuan Pangan Impor yang Dijual *Online* Ternyata Ilegal”, <https://bisnis.tempo.co/read/676171/ribuan-pangan-impor-yang-dijual-online-ternyata-ilegal/full&view=ok>, diunduh pada tanggal 25 November 2020, pk. 18.24 WIB.

Sumber yang Tidak Dipublikasikan

Johannes Gunawan, “Hukum Perlindungan Konsumen”, Materi Perkuliahan Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Parahyangan, Bandung, 2020.